

**PROCEDURES FOR PREPARING BUDGET  
IMPLEMENTATION DOCUMENTS (DPA) AND LOCAL  
GOVERNMENT AGENCY (SKPD) CASH BUDGETS USING THE  
LOCAL GOVERNMENT INFORMATION SYSTEM (SIPD) AT  
THE JAMBI PROVINCE DEPARTMENT OF INVESTMENT AND  
ONE-STOP INTEGRATED SERVICES (DPM-PTSP)**

**PROSEDUR PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN  
ANGGARAN (DPA) DAN ANGGARAN KAS SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH (SKPD) MENGGUNAKAN SISTEM  
INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) PADA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU (DPM-PTSP) PROVINSI JAMBI**

*Nafisa Desfania Br. Simulingga<sup>1)\*</sup>*

*Dios Nugraha Putra<sup>2</sup>*

*1) Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, Jambi-Indonesia*

*2) Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, Jambi-Indonesia*

*\*) Korespondensi*

*E-mail: nafisadesfania@gmail.com<sup>\*1)</sup>*

### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the procedure for preparing the Budget Implementation Document (DPA) and the Cash Budget of Regional Work Units (SKPD) using the Regional Government Information System (SIPD) at Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi and to evaluate its compliance with prevailing regional financial management regulations. A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through observation, interviews, and documentation review. The findings indicate that the preparation of the DPA and Cash Budget has been conducted systematically through the delegation of authority to the Budget User Proxy (KPA), the assignment of Technical Activity Implementation Officers (PPTK), the preparation of the Cash Budget Plan (RAK), and the verification process within SIPD. The implementation of SIPD has improved data accuracy, time efficiency, information integration, and transparency in regional financial governance.*

**Keywords:** *Budget Implementation Document, Cash Budget, SIPD, regional financial management.*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan menganalisis prosedur penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Anggaran Kas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan regulasi pengelolaan keuangan daerah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan DPA dan Anggaran Kas telah dilaksanakan secara sistematis melalui tahapan pelimpahan kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), penugasan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), penyusunan Rencana Anggaran Kas (RAK), hingga proses verifikasi dalam SIPD. Implementasi sistem ini meningkatkan akurasi, efisiensi, integrasi data, serta transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

**Kata kunci:** DPA, Anggaran Kas, SIPD, pengelolaan keuangan daerah.

## 1. PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan elemen strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja. Reformasi administrasi publik menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran melalui penerapan sistem berbasis teknologi informasi. Dalam siklus pengelolaan keuangan daerah, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Anggaran Kas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memegang peranan penting sebagai instrumen operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menjelaskan bahwa DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat rincian pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. Sementara itu, Anggaran Kas berfungsi sebagai alat pengendalian arus kas guna menjaga keseimbangan penerimaan dan pengeluaran daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

Perkembangan teknologi informasi mendorong pemerintah untuk mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). SIPD dirancang sebagai sistem terpadu yang mengelola data pembangunan dan keuangan daerah secara terintegrasi (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2019). Implementasi sistem informasi dalam sektor publik sejalan dengan konsep e-government yang menekankan peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Vitriana et al. (2022) menyatakan bahwa penerapan SIPD mampu meningkatkan integrasi data dan meminimalkan kesalahan administratif dalam proses penganggaran. Selain itu, Sunarya (2021) menemukan bahwa penggunaan sistem informasi dalam pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Namun demikian, dalam praktiknya, penyusunan DPA dan Anggaran Kas pada beberapa perangkat daerah sebelumnya masih dilakukan secara manual dan belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga berpotensi menimbulkan inkonsistensi data serta keterlambatan dalam proses verifikasi dan pelaporan. Maulidiah (2017) menegaskan bahwa ketepatan waktu dan akurasi dalam penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran merupakan faktor penting dalam mendukung efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap implementasi SIPD dalam mendukung prosedur penyusunan DPA dan Anggaran Kas.

Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi, penyusunan DPA dan Anggaran Kas telah dilaksanakan melalui SIPD dengan tahapan pelimpahan kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, penugasan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, penyusunan Rencana Anggaran Kas, serta proses verifikasi dalam sistem. Meskipun secara normatif telah mengacu pada regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, diperlukan analisis empiris untuk menilai kesesuaian prosedur tersebut dengan ketentuan yang berlaku serta mengidentifikasi faktor pendukung dan kendala dalam implementasinya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur penyusunan DPA dan Anggaran Kas SKPD menggunakan SIPD serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan regulasi pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan tata kelola keuangan daerah berbasis sistem informasi.

## **2. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Pengelolaan keuangan daerah merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) merupakan dokumen yang memuat rincian pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. Sementara itu, Anggaran Kas berfungsi sebagai instrumen pengendalian arus kas guna menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Keberadaan DPA dan Anggaran Kas menjadi krusial dalam memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana serta tidak menimbulkan defisit kas jangka pendek.

Secara teoritis, penerapan sistem informasi dalam pengelolaan keuangan daerah berlandaskan pada konsep e-government dan good governance yang menekankan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas (Indrajit, 2016). Sistem informasi manajemen publik berfungsi untuk mengintegrasikan data perencanaan, penganggaran, dan pelaporan sehingga dapat meminimalkan kesalahan administrasi dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia merupakan bentuk transformasi digital dalam pengelolaan data pembangunan dan keuangan daerah yang terintegrasi. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (2019) menegaskan bahwa SIPD bertujuan untuk mewujudkan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara pemerintah pusat dan daerah.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem informasi berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Vitriana et al. (2022) menemukan bahwa implementasi SIPD meningkatkan integrasi data dan efisiensi proses penganggaran. Sunarya (2021) menyatakan bahwa penggunaan sistem informasi dalam pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, Maulidiah (2017) menekankan pentingnya ketepatan prosedur dan kepatuhan terhadap regulasi dalam penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran guna mendukung efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu tersebut, dapat dipahami bahwa implementasi SIPD diharapkan mampu meningkatkan kesesuaian prosedur penyusunan DPA dan Anggaran Kas dengan ketentuan regulasi serta memperbaiki efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi, penerapan SIPD dalam penyusunan DPA dan Anggaran Kas menjadi fokus penting untuk dianalisis kesesuaiannya dengan regulasi dan efektivitas implementasinya.

### **3. METODE**

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam prosedur penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Anggaran Kas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan regulasi yang berlaku. Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan, sedangkan penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fenomena secara sistematis dan faktual (Sugiyono, 2019).

Lokasi penelitian adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi. Jenis data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat yang terlibat dalam proses penyusunan DPA dan Anggaran Kas, seperti Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), serta melalui observasi langsung terhadap proses input dan verifikasi dokumen dalam SIPD. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan keuangan, peraturan perundang-undangan, serta literatur yang relevan dengan pengelolaan keuangan daerah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memahami alur penyusunan dokumen dalam sistem, wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai prosedur dan kendala implementasi, sedangkan dokumentasi digunakan untuk

menelaah kesesuaian dokumen dengan regulasi yang berlaku. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengukuran variabel dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif melalui indikator kesesuaian prosedur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, serta indikator efisiensi dan transparansi implementasi SIPD yang dianalisis berdasarkan temuan lapangan dan perbandingan dengan ketentuan normatif yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

#### **4. HASIL**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Anggaran Kas SKPD pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi telah dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) secara sistematis dan terintegrasi. Proses penyusunan dimulai dari pelimpahan kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), penugasan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), penyusunan Rencana Anggaran Kas (RAK), hingga tahap verifikasi oleh Pengguna Anggaran sebelum ditetapkan menjadi DPA. Tahapan ini selaras dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa DPA-SKPD merupakan dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Secara teknis, seluruh proses penginputan dilakukan melalui SIPD mulai dari perencanaan program, penganggaran kegiatan, penentuan indikator dan target, hingga penjadwalan anggaran kas per periode. Hal ini sejalan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 yang menekankan pentingnya kesesuaian antara rencana kegiatan dan arus kas daerah. Implementasi SIPD juga menunjukkan adanya integrasi data antarbidang serta koordinasi yang lebih efektif dibandingkan sistem manual sebelumnya. Temuan ini mendukung penelitian Vitriana et al. (2022) yang menyatakan bahwa SIPD meningkatkan integrasi data dan efisiensi proses penganggaran daerah.

Dari aspek akuntabilitas, penggunaan SIPD memberikan dampak positif terhadap kualitas pengelolaan keuangan dan pelaporan. Sunarya (2021) menyebutkan bahwa pemanfaatan sistem informasi dalam pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap tahapan dalam SIPD terdokumentasi secara digital sehingga memperkuat transparansi dan memudahkan proses pengawasan. Selain itu, keberadaan DPA dan Anggaran Kas sebagai instrumen pengendalian anggaran sesuai dengan pendapat Sari et al. (2019) yang menyatakan bahwa

DPA-SKPD merupakan pedoman resmi dalam pelaksanaan anggaran yang menjamin kesesuaian antara perencanaan dan realisasi.

Namun demikian, penelitian juga menemukan beberapa kendala dalam implementasi SIPD, seperti perubahan regulasi atau pembaruan sistem yang terjadi secara tiba-tiba, kendala jaringan internet, serta keterbatasan pemahaman teknis operator pada tahap awal implementasi. Temuan ini sejalan dengan Maulidiah (2017) yang menekankan bahwa ketepatan waktu dan kesiapan sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan anggaran daerah. Untuk mengatasi kendala tersebut, instansi melakukan pelatihan teknis, peningkatan koordinasi antarbidang, serta evaluasi berkala terhadap proses penginputan data.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD dalam penyusunan DPA dan Anggaran Kas telah berjalan sesuai regulasi dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Meskipun demikian, optimalisasi berkelanjutan masih diperlukan terutama dalam aspek peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan dukungan infrastruktur teknologi.

## **5. PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Anggaran Kas SKPD pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi telah berjalan secara sistematis dan sesuai dengan tahapan normatif pengelolaan keuangan daerah. Secara teoritis, penerapan sistem informasi dalam sektor publik merupakan bagian dari konsep e-government yang bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan (Indrajit, 2016). Temuan penelitian ini memperkuat teori tersebut, karena seluruh proses penganggaran mulai dari pelimpahan kewenangan, penyusunan RAK, hingga verifikasi dan pengesahan DPA telah terdokumentasi secara digital dalam satu sistem terintegrasi.

Dari perspektif regulatif, prosedur yang diterapkan telah selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa DPA-SKPD merupakan dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 yang mengatur mekanisme pengendalian arus kas melalui anggaran kas. Kesesuaian ini menunjukkan bahwa implementasi SIPD tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memperkuat kepatuhan terhadap kerangka hukum pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, hasil penelitian mendukung hipotesis bahwa implementasi SIPD berpengaruh positif terhadap kesesuaian prosedur penyusunan DPA dan Anggaran Kas dengan regulasi yang berlaku.

Temuan ini juga konsisten dengan penelitian Vitriana et al. (2022) yang menyatakan bahwa SIPD meningkatkan integrasi data dan efisiensi proses penganggaran. Pada kasus DPMPTSP Provinsi Jambi, integrasi tersebut terlihat dari keterhubungan antarbidang dan kemudahan akses data secara real time. Selain itu, hasil penelitian sejalan dengan Sunarya (2021) yang menemukan bahwa penggunaan sistem informasi dalam pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Digitalisasi tahapan penyusunan DPA dan Anggaran Kas memungkinkan adanya jejak audit (audit trail) yang lebih jelas, sehingga memperkuat aspek akuntabilitas publik.

Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi adanya kendala teknis dan adaptif, seperti pembaruan sistem yang mendadak, gangguan jaringan internet, serta kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Temuan ini sejalan dengan Maulidiah (2017) yang menekankan bahwa efektivitas pengelolaan anggaran tidak hanya ditentukan oleh sistem, tetapi juga oleh kesiapan aparatur dan ketepatan waktu pelaksanaan. Dengan kata lain, teknologi informasi merupakan instrumen pendukung yang efektivitasnya sangat bergantung pada kompetensi pengguna dan dukungan infrastruktur.

Adapun kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis empiris yang secara spesifik mengkaji tahapan teknis penyusunan DPA dan Anggaran Kas melalui SIPD pada tingkat perangkat daerah, bukan hanya menilai efektivitas sistem secara umum. Penelitian ini tidak sekadar menunjukkan bahwa SIPD meningkatkan efisiensi, tetapi juga memetakan secara rinci bagaimana proses pelimpahan kewenangan, penugasan PPTK, penyusunan RAK, hingga verifikasi dalam sistem berkontribusi terhadap peningkatan tata kelola keuangan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi praktis berupa model implementasi prosedural SIPD pada level operasional SKPD, yang dapat menjadi referensi bagi perangkat daerah lain dalam mengoptimalkan pengelolaan anggaran berbasis sistem informasi.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa implementasi SIPD pada DPMPTSP Provinsi Jambi telah memperkuat prinsip good governance melalui peningkatan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan regulatif, meskipun masih diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi guna memastikan keberlanjutan dan optimalisasi sistem.

## **6. SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Anggaran Kas SKPD pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi telah berjalan secara sistematis, terintegrasi, dan sesuai dengan ketentuan regulasi pengelolaan keuangan daerah. Proses pelimpahan kewenangan, penugasan PPTK, penyusunan Rencana

Anggaran Kas (RAK), hingga verifikasi dan penetapan DPA dalam sistem menunjukkan adanya peningkatan efisiensi, akurasi, serta transparansi dibandingkan dengan mekanisme manual sebelumnya. Temuan ini mempertegas bahwa digitalisasi penganggaran melalui SIPD berkontribusi terhadap penguatan prinsip akuntabilitas dan good governance di tingkat perangkat daerah.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan sumbangan berupa penguatan argumentasi bahwa efektivitas sistem informasi publik tidak hanya ditentukan oleh keberadaan teknologi, tetapi juga oleh kesesuaian prosedural dengan regulasi dan kapasitas sumber daya manusia yang mengoperasikannya. Dengan demikian, penelitian ini memperluas perspektif implementasi e-government dalam konteks pengelolaan anggaran daerah pada level operasional SKPD. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan SIPD melalui peningkatan kompetensi aparatur, penguatan koordinasi antarbidang, serta penyediaan infrastruktur teknologi yang memadai.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena dilakukan pada satu perangkat daerah sehingga generalisasi temuan masih terbatas. Selain itu, pendekatan kualitatif yang digunakan belum mengukur secara kuantitatif tingkat efisiensi atau peningkatan kinerja yang dihasilkan dari implementasi SIPD. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi komparatif antarperangkat daerah atau menggunakan pendekatan kuantitatif guna menguji secara empiris pengaruh implementasi SIPD terhadap kinerja keuangan daerah. Penelitian lanjutan juga dapat mengembangkan model evaluasi integratif yang menghubungkan aspek teknologi, regulasi, dan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung keberhasilan sistem informasi pemerintahan daerah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adila, A. P., Azis, A. D., Rahman, K., & Fakhira, A. N. (2025). Do IT committee and ERP adoption affect a firm's profitability? Banking evidence from Indonesia. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 9(4), 346–359.
- Adila, A. P., & Hidayah, R. (2023). Analisis perbandingan kinerja keuangan sebelum dan sesudah adopsi tata kelola teknologi informasi (pada perusahaan manufaktur dan pertambangan yang terdaftar di BEI). *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(7), 5223–5233.
- Bahari, S. F. A., Komalasari, S. P., Adila, A. P., Audina, D., Trimuliani, D., Ramadhani, F., Marta, N., Syukrihadilrsyad, M., & Febrian, R. (2023). *Audit sistem informasi: Suatu pendekatan kontemporer*. Rajawali Pers.
- Indrajit, R. E. (2016). *Electronic government: Strategi pembangunan dan pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi digital*. Yogyakarta: Andi.

- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Maulidiah, S. (2017). Analisis ketepatan waktu dan akurasi dalam penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran pada pemerintah daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(2), 123–135.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sari, D., Hidayat, T., & Rahman, A. (2019). Peran DPA-SKPD dalam mendukung efektivitas pelaksanaan anggaran daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 14(1), 45–58.
- Sunarya, A. (2021). Pengaruh implementasi sistem informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 10(2), 89–101.
- Vitriana, R., Sijabat, M., & Pratama, L. (2022). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam meningkatkan efisiensi penganggaran daerah. *Jurnal Keuangan Publik*, 8(1), 15–28.